



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3

- Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
20. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Batu Bara;
21. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Batu Bara yang merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan, dan penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
10. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
15. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai penjabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
17. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
20. Kepala Dusun adalah Kepala kewilayahan yang merupakan bagian dari desa dan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana

Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Batu Bara.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
27. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Alokasi Dana Desa Siltap yang selanjutnya disebut ADD SILTAP adalah bagian dari ADD yang diperuntukan untuk pembayaran siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta tunjangan yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah aparatur pemerintah desa.
29. Alokasi Dana Desa Merata yang selanjutnya disebut ADDM, adalah bagian dari ADD yang dibagikan ke semua desa secara merata dengan nominal yang sama.
30. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah bagian dari ADD yang dibagikan ke semua desa secara proporsional berdasarkan rasio dan bobot dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,

dan indeks kesulitan geografis.

31. Variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk Desa berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara.
32. Variabel Angka Kemiskinan Desa adalah Jumlah Penduduk Miskin Desa yang bersumber dari data Dinas Dinas Sosial PPPA Kabupaten Batu Bara.
33. Variabel Luas Wilayah Desa yaitu luas wilayah desa berdasarkan sumber data Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Batu Bara.
34. Variabel Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batu Bara.
35. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
36. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut SILTAP adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan dengan besaran tertentu yang bersumber dari APB Desa.
37. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah uang yang diterima secara teratur setiap bulan atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersumber dari APB Desa.
38. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa adalah uang yang diterima secara teratur setiap bulan atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Anggota BPD yang bersumber dari APB Desa.
39. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

40. Peserta adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah membayar iuran jaminan kesehatan.
41. Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
42. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah.
43. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
44. Pengawasan atas penggunaan ADD adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan ADD berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sesuai kewenangannya;

- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong rotong masyarakat;
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB III

ASAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

ADD dikelola berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. partisipatif serta dilakukan dengan tertib; dan
- d. disiplin anggaran.

BAB IV

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.

- (2) Besaran ADD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 66.183.879.500,00 (enam puluh enam milyar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) diperuntukkan bagi 141 (seratus empat puluh satu) Desa di Kabupaten Batu Bara.
- (3) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. ADD SILTAP;
 - b. ADD merata; dan
 - c. ADD proporsional.
- (4) Rincian dan besaran ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran ADD SILTAP dihitung dengan cara mengalikan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan jumlah Siltap dan tunjangan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Besaran ADD merata dihitung dengan ketentuan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pagu ADD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi ADD SILTAP dibagi jumlah keseluruhan Desa.
- (7) Besaran ADD proporsional dihitung dengan ketentuan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu ADD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi ADD SILTAP dan ADD merata dikalikan dengan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan ketentuan variabel sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 40% (empat puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 7

- (1) Besaran ADD untuk setiap desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{ADD}_x = \text{ADD SILTAP} + \text{ADDM} + \text{ADDP}$$

Keterangan:

- a. ADD_x : ADD yang diterima Desa x
 - b. ADD SILTAP : ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - c. ADDP : ADD Proporsional
- (2) Penghitungan besaran ADD Merata yang dibagi rata seluruh Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDM} = \frac{\{(\text{ADDKab} - \text{ADD SILTAP}) * 70\%\}}{\text{JUMLAH DESA DI KABUPATEN BATU BARA}}$$

Keterangan:

- a. ADDM : ADD yang diberikan secara merata untuk seluruh Desa
 - b. ADDKab : Pagu ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
 - c. ADD SILTAP : ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (2) Penghitungan Bobot Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (7) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{BD}_x = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\}$$

Keterangan:

- BD_x = Bobot Desa x
- $Z1$ = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
- $Z2$ = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin setiap Desa
- $Z3$ = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten

- (3) Penghitungan ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (6) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{ADDP} = \text{BDx} * \{(\text{ADDKab} - \text{ADD SILTAP} - \text{ADDm}) * 30\%\}$$

Keterangan:

- ADDP : ADD Proporsional setiap Desa
ADDKab : Pagu ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
ADD SILTAP : ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
BDx : Bobot Desa x

Bagian Kedua

Penggunaan Alokasi Dana Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dipergunakan untuk:

- a. SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Tunjangan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- c. Membiayai Penyelenggaraan kewenangan Desa meliputi:
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional BPD serta insentif RT dan RW;
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Paragraf 2

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan penerimaan atau penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diangkat dan ditetapkan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Penetapan Besaran SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati Batu Bara yang mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2025.

Paragraf 3

Tunjangan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa

dan Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Tunjangan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah uang yang diterima secara teratur setiap bulan atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersumber dari APB Desa.

- (2) Tunjangan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Penetapan Besaran Tunjangan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati Batu Bara yang mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2025.

Paragraf 4

Pengaturan Khusus SILTAP dan Tunjangan yang Tertuang Dalam APB Desa

Pasal 11

- (1) Seluruh SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dan huruf b dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (4) Selain pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dikenakan iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5% (lima perseratus) dari

penghasilan tetap per bulan.

- (6) Iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat perseratus) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu perseratus) dibayar oleh Peserta.
- (7) Pelaksanaan pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan setiap bulan dengan cara:
 - a. Iuran jaminan kesehatan sebesar 4% (empat perseratus) dianggarkan dan dibayarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - b. BUD melaksanakan pemotongan dan penyetoran Iuran jaminan kesehatan sebesar 1% (satu perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (8) Pelaksanaan pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan jika telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran

Pasal 12

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui dana transfer Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa.

Bagian Kedua

Penyaluran ADD SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat disalurkan setiap bulan.

- (2) Pencairan ADD SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Bupati melalui Camat setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
- (3) Pencairan ADD SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan apabila Pemerintah Desa telah menyelesaikan kewajiban pertanggungjawaban belanja ADD SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan sebelumnya secara lengkap.
- (4) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kepala Desa untuk penyaluran ADD SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Berita Acara verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan ADD SILTAP yang ditandatangani oleh seluruh Tim Pendamping Kecamatan;
 - b. Surat pengantar pencairan ADD SILTAP yang ditandatangani oleh Camat ditujukan kepada Bupati c/q Kepala Dinas PMD;
 - c. Surat permohonan pencairan ADD SILTAP yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa ditujukan kepada Bupati c/q Camat;
 - d. Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - e. Daftar nominatif penerima SILTAP yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) terhadap Penggunaan ADD SILTAP yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - g. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batu Bara tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa dan/atau Pj. Kepala Desa;
 - h. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan sebagai Perangkat Desa;
 - i. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - j. Fotocopy Nomor Rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa;

k. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa; dan

l. Fotocopy Buku Rekening Desa.

- (5) Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan administrasi persyaratan permohonan pencairan ADD SILTAP yang diajukan Kepala Desa.
- (6) Verifikasi dan validasi terhadap permohonan pencairan ADD SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pengajuan ADD SILTAP disampaikan dan diterima oleh Camat.
- (7) Dalam hal usulan pencairan ADD SILTAP setelah diverifikasi dan divalidasi belum lengkap, maka Camat mengembalikan usulan pencairan dimaksud kepada Kepala Desa untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan kelengkapan dokumen usulan pencairan ADD SILTAP.
- (8) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengembalian dokumen usulan pencairan ADD SILTAP.
- (9) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh seluruh Tim Fasilitasi Kecamatan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Dalam hal Berita Acara Hasil verifikasi dan validasi belum lengkap ditandatangani oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka permohonan pencairan ADD SILTAP tidak dapat diproses.
- (12) Dalam hal permohonan pencairan ADD SILTAP yang diajukan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh Tim Pendamping Kecamatan telah

memenuhi persyaratan, Camat menyampaikan permohonan dimaksud kepada Bupati c/q DPMD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan pencairan SILTAP yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa ditujukan kepada Bupati c/q Camat;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan ADD SILTAP yang ditandatangani oleh seluruh Tim Pendamping Kecamatan; dan
 - c. Surat pengantar pencairan ADD SILTAP yang ditandatangani oleh Camat yang ditujukan kepada Bupati c/q DPMD.
- (14) Dokumen persyaratan permohonan pencairan ADD SILTAP yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l, tetap tinggal di Kecamatan sebagai arsip atau tidak disampaikan ke DPMD;
- (15) Dalam hal seluruh persyaratan permohonan pencairan ADD SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (13) telah disampaikan oleh Camat dalam keadaan lengkap ke DPMD, selanjutnya DPMD menginventarisir serta merekap permohonan pencairan ADD SILTAP dimaksud untuk diproses lebih lanjut;
- (16) Kepala DPMD berdasarkan permohonan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (13) mengajukan surat pengantar permohonan pencairan ADD SILTAP kepada Bupati c/q Kepala BKAD;
- (17) Surat pengantar permohonan pencairan ADD SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (16) memuat nama Desa penerima ADD SILTAP, nomor dan nama RKD serta besaran ADD SILTAP yang akan dicairkan;
- (18) Berdasarkan persetujuan Bupati atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (16), BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- (19) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Bank persepsi melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
- (20) Dalam hal ADD SILTAP telah masuk ke RKD, pencairan ADD SILTAP dari RKD dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan; dan
- (21) Pembayaran SILTAP dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan secara Non Tunai/Transfer dari Rekening Kas Desa (RKD) ke rekening yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Penyaluran ADD Selain SILTAP

Pasal 14

Penyaluran ADD selain SILTAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 50 % (lima puluh perseratus) tahap I disalurkan paling cepat pada bulan Februari;
- b. 50 % (lima puluh perseratus) tahap II disalurkan paling cepat pada bulan Juli.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa Selain SILTAP

Pasal 15

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran ADD tahap I dan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa mengajukan usulan pencairan ADD Tahap I Kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - 1. Surat permohonan pencairan ADD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa ditujukan kepada Bupati c/q Camat;
 - 2. Peraturan Desa tentang APB Desa T.A. 2025 yang telah ditetapkan dan dicetak dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes;

3. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa T.A. 2025;
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) terhadap Penggunaan ADD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan ADD Tahap I yang dibuat oleh Kepala Desa dan diketahui Camat;
 6. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II T.A. 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibuktikan dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap II T.A. 2024;
 7. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batu Bara tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa dan/atau Pj. Kepala Desa;
 8. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) T.A. 2025;
 9. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan;
 10. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa; dan
 11. Fotocopy Buku Rekening Desa.
- b. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap II kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
1. Surat Permohonan pencairan ADD Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati c/q Camat;
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan ADD Tahap II yang dibuat Kepala Desa dan diketahui Camat;
 3. Laporan Realisasi penggunaan ADD Tahap I T.A. 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibuktikan dengan Surat Pertanggungjawaban

- (SPJ) ADD Tahap I T.A. 2025;
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) terhadap Penggunaan ADD Tahap II ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 5. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan; dan
 6. Fotocopy Buku Rekening Desa.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b angka 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan pencairan ADD yang diajukan Kepala Desa.
 - (4) Verifikasi dan validasi terhadap permohonan pencairan ADD paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pengajuan ADD disampaikan dan diterima oleh Camat.
 - (5) Dalam hal usulan pencairan ADD setelah diverifikasi dan divalidasi belum lengkap, maka Camat mengembalikan usulan pencairan dimaksud kepada Kepala Desa untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan kelengkapan dokumen usulan pencairan ADD.
 - (6) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengembalian dokumen usulan pencairan ADD.
 - (7) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh seluruh Tim Fasilitasi Kecamatan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Dalam hal Berita Acara Hasil verifikasi dan validasi belum lengkap ditandatangani oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka permohonan pencairan ADD tidak dapat diproses.
 - (9) Dalam hal permohonan pencairan ADD Non SILTAP yang

diajukan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh Tim Pendamping Kecamatan telah memenuhi persyaratan, selanjutnya Camat menyampaikan permohonan dimaksud kepada Bupati c/q DPMD dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Camat menyampaikan permohonan pencairan ADD Tahap I kepada Bupati c/q DPMD dengan melampirkan:
 1. Surat Pengantar pencairan ADD Tahap I yang ditandatangani oleh Camat ditujukan kepada Bupati c/q DPMD;
 2. Surat Permohonan pencairan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati c/q Camat;
 3. Berita Acara verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan ADD Tahap I yang ditandatangani oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 4. Peraturan Desa tentang APB Desa T.A. 2025 yang telah ditetapkan dan dicetak dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes;
 5. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa T.A. 2025;
 6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) terhadap Penggunaan ADD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan ADD Tahap I yang dibuat Kepala Desa dan diketahui Camat;
 8. Laporan Realisasi Penggunaan ADD T.A. 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan turut melampirkan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap II T.A. 2024;
 9. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batu Bara tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa dan/atau Pj. Kepala Desa;

10. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) T.A. 2025;
 11. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan;
 12. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa; dan
 12. Fotocopy Buku Rekening Desa.
- b. Camat menyampaikan permohonan pencairan ADD Tahap II kepada Bupati c/q DPMD dengan melampirkan:
1. Surat Pengantar pencairan ADD Tahap II yang ditandatangani oleh Camat ditujukan kepada Bupati c/q DPMD;
 2. Surat Permohonan pencairan ADD Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Bupati c/q Camat;
 3. Berita Acara verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan ADD Tahap II yang ditandatangani oleh Tim Pendamping Kecamatan.
 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan ADD Tahap II yang dibuat Kepala Desa dan diketahui Camat;
 5. Laporan Realisasi penggunaan ADD Tahap I T.A. 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan turut melampirkan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap I T.A. 2025;
 6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) terhadap Penggunaan ADD Tahap II ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 7. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan; dan
 8. Fotocopy Buku Rekening Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal permohonan pencairan ADD yang

ditandatangani oleh Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (9) huruf a dan huruf b telah disampaikan ke DPMD, selanjutnya DPMD melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan yang dilampirkan oleh Camat untuk proses pencairan ke BKAD.

- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pengajuan ADD diterima oleh DPMD.
- (3) Dalam hal usulan pencairan ADD setelah diverifikasi dan divalidasi belum lengkap, maka DPMD mengembalikan usulan pencairan dimaksud kepada Camat untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan kelengkapan dokumen usulan pencairan ADD.
- (4) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengembalian dokumen usulan pencairan ADD.
- (5) Dalam hal permohonan pencairan ADD Non SILTAP yang diajukan oleh Camat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh DPMD telah memenuhi persyaratan, selanjutnya DPMD menyampaikan permohonan dimaksud kepada Bupati c/q BKAD dengan mengajukan surat pengantar permohonan pencairan ADD kepada Bupati c/q Kepala BKAD;
- (6) Surat pengantar permohonan pencairan ADD yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama Desa penerima ADD, nomor dan nama rekening Desa serta besaran ADD yang akan dicairkan;
- (7) Berdasarkan persetujuan Bupati atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- (8) Kepala BKAD selaku PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran OPD membuat SPP-LS dan disampaikan kepada PPK-OPD;
- (9) PPK-OPD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta dokumen pendukung yang diajukan Bendahara Pengeluaran OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyusun SPM-LS untuk ditandatangani PPKD setelah dinyatakan

lengkap dan benar;

- (10) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D;
- (11) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bank persepsi melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
- (12) Dalam hal ADD telah masuk ke RKD, pencairan ADD dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan sesuai dengan jumlah kumulatif pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Pelaksana Kegiatan yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa;
- (13) Desa Penerima ADD bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan ADD yang diterima sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Institusi pengelola ADD merupakan tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi ditingkat Kabupaten, pendampingan di tingkat kecamatan dan pelaksana di tingkat Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten;
 - b. Tim Pendamping tingkat Kecamatan; dan
 - c. Tim Pelaksana tingkat Desa.

Bagian Kedua

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 18

- (1) Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, BKAD, Bapenda, Bappelitbangda, DPMD, Bagian Hukum dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. membantu Tim Pendamping untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana di tingkat Desa;
 - c. menentukan besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada inspektorat Kabupaten Batu Bara; dan
 - f. memberikan laporan kemajuan Desa dalam mengelola ADD kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 19

- (1) Tim Pendamping tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat yang terdiri atas:
 - a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris; dan
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya beserta staf seksi terkait sebagai anggota.
- (2) Tim Pendamping tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD;

- b. memfasilitasi pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban;
- c. memastikan pertanggungjawaban pengelolaan ADD beserta bukti-bukti pendukung telah tersedia di desa;
- d. melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi;
- e. meneruskan permohonan penyaluran kepada Bupati c/q Kepala DPMD setelah persyaratan lengkap dan sesuai ketentuan tahapan penyaluran ADD; dan
- f. memberikan laporan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten, berupa laporan rekapitulasi seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya.

Bagian Keempat

Tim Pelaksana Tingkat Desa

Pasal 20

- (1) Tim Pelaksana tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana tingkat Desa, terdiri atas perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana anggaran biaya;
 - b. membuat surat permohonan pembayaran (SPP) sesuai dengan kebutuhan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
 - c. mengelola kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan; dan
 - d. membuat laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa.

BAB VII

RENCANA PENGGUNAAN ADD

Pasal 21

- (1) Rencana penggunaan ADD dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat;
- (3) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam usulan RKP Desa yang sesuai RPJM Desa; dan
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 22

- (1) Penatausahaan ADD berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan Kaur Keuangan.
- (2) Kaur Keuangan melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan ADD kepada Kepala Desa setiap bulan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati c/q DPMD yang meliputi laporan perkembangan fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Kepala Desa, Kaur Keuangan, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

HERI WAHYUDI M.

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 8 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

NORMA DELI SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2025 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR :
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BATU BARA
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2025

No	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD SILTAP	ADD MERATA	ADD PROPORSIONAL	PAGU ADD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	MEDANG DERAS	AEK NAULI	355.500.000	32.070.324	11.512.910	399.083.234
2	MEDANG DERAS	CENKERING PEKAN	355.500.000	32.070.324	7.765.165	395.335.489
3	MEDANG DERAS	DURIAN	598.500.000	32.070.324	15.185.951	645.756.275
4	MEDANG DERAS	LALANG	477.000.000	32.070.324	24.872.850	533.943.174
5	MEDANG DERAS	MANDARSAH	379.800.000	32.070.324	14.631.286	426.501.610
6	MEDANG DERAS	MEDANG	452.700.000	32.070.324	24.067.537	508.837.861
7	MEDANG DERAS	MEDANG BARU	355.500.000	32.070.324	8.961.121	396.531.445
8	MEDANG DERAS	NENAS SIAM	477.000.000	32.070.324	18.610.520	527.680.844
9	MEDANG DERAS	PAKAM	404.100.000	32.070.324	13.402.134	449.572.458
10	MEDANG DERAS	PAKAM RAYA	501.300.000	32.070.324	13.137.772	546.508.096
11	MEDANG DERAS	PAKAM RAYA SELATAN	452.700.000	32.070.324	9.617.318	494.387.642
12	MEDANG DERAS	PEMATANG CENGKRING	452.700.000	32.070.324	9.799.906	494.570.230
13	MEDANG DERAS	PEMATANG NIBUNG	355.500.000	32.070.324	13.388.453	400.958.777
14	MEDANG DERAS	SEI BUAH KERAS	501.300.000	32.070.324	17.451.868	550.822.192
15	MEDANG DERAS	SEI RAJA	355.500.000	32.070.324	9.996.605	397.566.929
16	MEDANG DERAS	SEI RAKYAT	404.100.000	32.070.324	10.708.704	446.879.028
17	MEDANG DERAS	SIDOMULYO	549.900.000	32.070.324	13.855.230	595.825.554
18	MEDANG DERAS	TANJUNG SIGONI	379.800.000	32.070.324	9.857.928	421.728.252
19	SEI SUKA	BROHOL	404.100.000	32.070.324	9.242.045	445.412.369
20	SEI SUKA	KUALA INDAH	355.500.000	32.070.324	14.832.911	402.403.235
21	SEI SUKA	KUALA TANJUNG	379.800.000	32.070.324	15.854.163	427.724.487
22	SEI SUKA	PEMATANG JERING	477.000.000	32.070.324	19.074.352	528.144.676

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2025

No	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD SILTAP	ADD MERATA	ADD PROPORSIONAL	PAGU ADD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	SEI SUKA	PEMATANG KUIING	477.000.000	32.070.324	18.534.753	527.605.077
24	SEI SUKA	SEI SUKA DERAS	501.300.000	32.070.324	22.172.919	555.543.243
25	SEI SUKA	SIMODONG	404.100.000	32.070.324	12.335.712	448.506.036
26	SEI SUKA	SIMPANG KOPI	355.500.000	32.070.324	7.172.366	394.742.690
27	SEI SUKA	TANJUNG GADING	355.500.000	32.070.324	4.130.651	391.700.975
28	LAUT TADOR	DEWI SRI	379.800.000	32.070.324	7.768.124	419.638.448
29	LAUT TADOR	KANDANGAN	477.000.000	32.070.324	13.104.526	522.174.850
30	LAUT TADOR	LAUT TADOR	574.200.000	32.070.324	17.820.250	624.090.574
31	LAUT TADOR	MEKAR SARI	477.000.000	32.070.324	9.452.935	518.523.259
32	LAUT TADOR	PELANGGIRAN LAUT TADOR	477.000.000	32.070.324	13.455.219	522.525.543
33	LAUT TADOR	PERKEBUNAN TANJUNG KASAU	379.800.000	32.070.324	10.699.492	422.569.816
34	LAUT TADOR	SEI SIMUJUR	501.300.000	32.070.324	12.698.182	546.068.506
35	LAUT TADOR	TANJUNG KASAU	379.800.000	32.070.324	8.227.430	420.097.754
36	LAUT TADOR	TANJUNG PRAPAT	549.900.000	32.070.324	12.178.616	594.148.940
37	LAUT TADOR	TANJUNG SERI	501.300.000	32.070.324	9.900.286	543.270.610
38	AIR PUTIH	ARAS	452.700.000	32.070.324	15.093.113	499.863.437
39	AIR PUTIH	KAMPUNG KELAPA	428.400.000	32.070.324	10.185.033	470.655.357
40	AIR PUTIH	LIMAU SUNDAI	428.400.000	32.070.324	12.161.803	472.632.127
41	AIR PUTIH	PASAR LAPAN	355.500.000	32.070.324	13.194.479	400.764.803
42	AIR PUTIH	PEMATANG PANJANG	549.900.000	32.070.324	15.469.144	597.439.468
43	AIR PUTIH	PERKOTAAN	331.200.000	32.070.324	11.537.063	374.807.387
44	AIR PUTIH	SIPARE-PARE	404.100.000	32.070.324	9.572.423	445.742.747
45	AIR PUTIH	SUKA RAMAI	404.100.000	32.070.324	15.266.551	451.436.875
46	AIR PUTIH	SUKARAJA	452.700.000	32.070.324	12.699.867	497.470.191
47	AIR PUTIH	TANAH MERAH	404.100.000	32.070.324	9.603.955	445.774.279
48	AIR PUTIH	TANAH RENDAH	379.800.000	32.070.324	11.748.663	423.618.987

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2025

No	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD SILTAP	ADD MERATA	ADD PROPORSIONAL	PAGU ADD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
49	AIR PUTIH	TANAH TINGGI	379.800.000	32.070.324	8.951.612	420.821.936
50	AIR PUTIH	TANJUNG HARAPAN	355.500.000	32.070.324	14.677.634	402.247.958
51	AIR PUTIH	TANJUNG KUBAH	428.400.000	32.070.324	12.716.759	473.187.083
52	AIR PUTIH	TANJUNG MUDA	404.100.000	32.070.324	9.904.851	446.075.175
53	AIR PUTIH	TANJUNG MULYA	379.800.000	32.070.324	12.302.684	424.173.008
54	AIR PUTIH	TITI PAYUNG	379.800.000	32.070.324	8.579.002	420.449.326
55	LIMA PULUH	ANTARA	428.400.000	32.070.324	11.619.108	472.089.432
56	LIMA PULUH	MANGKAI BARU	404.100.000	32.070.324	16.610.419	452.780.743
57	LIMA PULUH	MANGKAI LAMA	477.000.000	32.070.324	15.917.543	524.987.867
58	LIMA PULUH	PERKEBUNAN DOLOK	306.900.000	32.070.324	7.127.400	346.097.724
59	LIMA PULUH	PERKEBUNAN KWALA GUNUNG	258.300.000	32.070.324	8.995.089	299.365.413
60	LIMA PULUH	PERKEBUNAN LIMA PULUH	404.100.000	32.070.324	14.011.012	450.181.336
61	LIMA PULUH	PERKEBUNAN LIMA MANIS	282.600.000	32.070.324	8.388.884	323.059.208
62	LIMA PULUH	PERKEBUNAN TANAH GAMBUS	477.000.000	32.070.324	18.370.022	527.440.346
63	LIMA PULUH	SIMPANG GAMBUS	525.600.000	32.070.324	21.072.136	578.742.460
64	LIMA PULUH	SUMBER MAKMUR	355.500.000	32.070.324	10.844.930	398.415.254
65	LIMA PULUH	SUMBER PADI	404.100.000	32.070.324	11.807.339	447.977.663
66	DATUK LIMA PULUH	AIR HITAM	355.500.000	32.070.324	14.943.934	402.514.258
67	DATUK LIMA PULUH	CAHAYA PARDOMUAN	404.100.000	32.070.324	9.591.683	445.762.007
68	DATUK LIMA PULUH	EMPAT NEGERI	331.200.000	32.070.324	14.001.026	377.271.350
69	DATUK LIMA PULUH	KWALA GUNUNG	355.500.000	32.070.324	9.988.916	397.559.240
70	DATUK LIMA PULUH	LUBUK BESAR	355.500.000	32.070.324	12.056.759	399.627.083
71	DATUK LIMA PULUH	LUBUK HULU	355.500.000	32.070.324	10.080.021	397.650.345
72	DATUK LIMA PULUH	PERKEBUNAN TANAH ITAM ULU	355.500.000	32.070.324	11.727.733	399.298.057
73	DATUK LIMA PULUH	PULAU SEJUK	404.100.000	32.070.324	17.342.247	453.512.571
74	DATUK LIMA PULUH	SIMPANG DOLOK	379.800.000	32.070.324	9.329.309	421.199.633

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2025

No	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD SILTAP	ADD MERATA	ADD PROPORSIONAL	PAGU ADD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75	DATUK LIMA PULUH	SUMBER REJO	428.400.000	32.070.324	10.515.300	470.985.624
76	LIMA PULUH PESISIR	BARUNG-BARUNG	355.500.000	32.070.324	14.043.150	401.613.474
77	LIMA PULUH PESISIR	BULAN-BULAN	428.400.000	32.070.324	12.582.300	473.052.624
78	LIMA PULUH PESISIR	GAMBUS LAUT	428.400.000	32.070.324	20.148.663	480.618.987
79	LIMA PULUH PESISIR	GUNTUNG	404.100.000	32.070.324	10.971.817	447.142.141
80	LIMA PULUH PESISIR	GUNUNG BANDUNG	404.100.000	32.070.324	12.579.403	448.749.727
81	LIMA PULUH PESISIR	LUBUK CUIK	404.100.000	32.070.324	14.943.149	451.113.473
82	LIMA PULUH PESISIR	PASIR PERMIT	379.800.000	32.070.324	11.938.672	423.808.996
83	LIMA PULUH PESISIR	PEMATANG PANJANG	379.800.000	32.070.324	10.947.640	422.817.964
84	LIMA PULUH PESISIR	PEMATANG TENGAH	379.800.000	32.070.324	10.152.730	422.023.054
85	LIMA PULUH PESISIR	PERUPOK	549.900.000	32.070.324	28.403.022	610.373.346
86	LIMA PULUH PESISIR	TANAH ITAM ILIR	404.100.000	32.070.324	10.653.592	446.823.916
87	LIMA PULUH PESISIR	TITI MERAH	428.400.000	32.070.324	11.919.519	472.389.843
88	LIMA PULUH PESISIR	TITI PUTIH	404.100.000	32.070.324	8.901.286	445.071.610
89	TALAWI	BENTENG	477.000.000	32.070.324	15.663.429	524.733.753
90	TALAWI	DAHARI INDAH	477.000.000	32.070.324	17.835.325	526.905.649
91	TALAWI	DAHARI SELEBAR	477.000.000	32.070.324	17.635.570	526.705.894
92	TALAWI	GUNUNG RANTE	331.200.000	32.070.324	10.638.327	373.908.651
93	TALAWI	INDRA YAMAN	477.000.000	32.070.324	18.584.459	527.654.783
94	TALAWI	MESJID LAMA	428.400.000	32.070.324	17.669.061	478.139.385
95	TALAWI	PADANG GENTING	477.000.000	32.070.324	17.349.762	526.420.086
96	TALAWI	PAHANG	404.100.000	32.070.324	17.230.866	453.401.190
97	TALAWI	PANJANG	477.000.000	32.070.324	11.150.219	520.220.543
98	DATUK TANAH DATAR	BANGUN SARI	379.800.000	32.070.324	14.488.478	426.358.802
99	DATUK TANAH DATAR	BINJAI BARU	452.700.000	32.070.324	12.669.843	497.440.167
100	DATUK TANAH DATAR	GLUGUR MAKMUR	379.800.000	32.070.324	10.194.647	422.064.971

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2025

No	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD SILTAP	ADD MERATA	ADD PROPORSIONAL	PAGU ADD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
101	DATUK TANAH DATAR	KARANG BARU	379.800.000	32.070.324	13.131.659	425.001.983
102	DATUK TANAH DATAR	MEKAR BARU	404.100.000	32.070.324	10.914.116	447.084.440
103	DATUK TANAH DATAR	PERKEBUNAN PETATAL	428.400.000	32.070.324	12.437.166	472.907.490
104	DATUK TANAH DATAR	PERKEBUNAN TANAH DATAR	331.200.000	32.070.324	10.109.080	373.379.404
105	DATUK TANAH DATAR	PETATAL	404.100.000	32.070.324	11.150.473	447.320.797
106	DATUK TANAH DATAR	SEI MUKA	452.700.000	32.070.324	14.179.756	498.950.080
107	DATUK TANAH DATAR	SUMBER TANI	428.400.000	32.070.324	11.732.699	472.203.023
108	TANJUNG TIRAM	BAGAN DALAM	477.000.000	32.070.324	24.018.859	533.089.183
109	TANJUNG TIRAM	BANDAR RAHMAT	379.800.000	32.070.324	13.286.669	425.156.993
110	TANJUNG TIRAM	BOGAK	477.000.000	32.070.324	22.384.995	531.455.319
111	TANJUNG TIRAM	GUNTUNG	428.400.000	32.070.324	15.916.005	476.386.329
112	TANJUNG TIRAM	KAMPUNG LALANG	355.500.000	32.070.324	10.558.625	398.128.949
113	TANJUNG TIRAM	PAHLAWAN	525.600.000	32.070.324	19.543.945	577.214.269
114	TANJUNG TIRAM	SUKA JAYA	477.000.000	32.070.324	23.345.114	532.415.438
115	TANJUNG TIRAM	SUKA MAJU	574.200.000	32.070.324	34.709.010	640.979.334
116	NIBUNG HANGUS	BAGAN BARU	428.400.000	32.070.324	17.871.237	478.341.561
117	NIBUNG HANGUS	BANDAR SONO	452.700.000	32.070.324	18.433.365	503.203.689
118	NIBUNG HANGUS	JATI MULIA	428.400.000	32.070.324	12.458.297	472.928.621
119	NIBUNG HANGUS	KAPAL MERAH	501.300.000	32.070.324	16.565.847	549.936.171
120	NIBUNG HANGUS	LIMA LARAS	428.400.000	32.070.324	13.775.266	474.245.590
121	NIBUNG HANGUS	MEKAR LARAS	404.100.000	32.070.324	14.797.172	450.967.496
122	NIBUNG HANGUS	PEMATANG RAMBAI	549.900.000	32.070.324	23.375.441	605.345.765
123	NIBUNG HANGUS	SEI MENTARAM	404.100.000	32.070.324	14.019.584	450.189.908
124	NIBUNG HANGUS	SENTANG	379.800.000	32.070.324	15.133.605	427.003.929
125	NIBUNG HANGUS	TALI AIR PERMAI	404.100.000	32.070.324	20.217.773	456.388.097
126	NIBUNG HANGUS	TANJUNG MULIA	428.400.000	32.070.324	14.315.164	474.785.488

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2025


No	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD SILTAP	ADD MERATA	ADD PROPORSIONAL	PAGU ADD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
127	NIBUNG HANGUS	UJUNG KUBU	452.700.000	32.070.324	32.021.171	516.791.495
128	SEI BALAI	BENTENG JAYA	379.800.000	32.070.324	8.132.804	420.003.128
129	SEI BALAI	DURIAN	477.000.000	32.070.324	11.417.737	520.488.061
130	SEI BALAI	KWALA SIKASIM	428.400.000	32.070.324	15.726.193	476.196.517
131	SEI BALAI	MEKAR BARU	379.800.000	32.070.324	11.400.994	423.271.318
132	SEI BALAI	MEKAR MULIO	404.100.000	32.070.324	8.330.548	444.500.872
133	SEI BALAI	PERJUANGAN	452.700.000	32.070.324	15.617.487	500.387.811
134	SEI BALAI	PERKEBUNAN SEI BALAI	525.600.000	32.070.324	17.269.433	574.939.757
135	SEI BALAI	PERKEBUNAN SEI BEJANGKAR	428.400.000	32.070.324	11.049.624	471.519.948
136	SEI BALAI	SEI BALAI	622.800.000	32.070.324	10.249.124	665.119.448
137	SEI BALAI	SEI BEJANGKAR	428.400.000	32.070.324	10.662.510	471.132.834
138	SEI BALAI	SIDOMULIO	404.100.000	32.070.324	9.777.572	445.947.896
139	SEI BALAI	SUKA RAMAI	428.400.000	32.070.324	10.288.140	470.758.464
140	SEI BALAI	SUKO REJO	452.700.000	32.070.324	13.797.076	498.567.400
141	SEI BALAI	TANAH TIMBUL	355.500.000	32.070.324	11.063.916	398.634.240
JUMLAH			59.724.000.000	4.521.915.684	1.937.963.816	66.183.879.500

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

HERI WAHYUDI M.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR :
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BATU BARA
TAHUN ANGGARAN 2025

A. CONTOH FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI KELENGKAPAN
PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN ADD SILTAP



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN

Jln. _____

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI KELENGKAPAN PERSYARATAN BERKAS
ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN ADD SILTAP BULAN TAHUN 2025
DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN BATU BARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kantor Camat, telah dilaksanakan Verifikasi dan Validasi Kelengkapan Persyaratan Berkas Administrasi Permohonan Pencairan ADD SILTAP Bulan..... Tahun Anggaran 2025 Desa..... Kecamatan..... dengan kesimpulan hasil verifikasi dan validasi adalah bahwa permohonan pencairan ADD SILTAP Bulan..... Desa Kecamatan..... telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap permohonan dimaksud disetujui untuk dicairkan.

Adapun berkas persyaratan Permohonan Pencairan ADD SILTAP masing-masing sebagai berikut:

NO	URAIAN	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
dst					

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk urusan selanjutnya.

Verifikasi dan Validasi dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan pada Hari
_____ Tanggal: _____ dengan Hasil Verifikasi dan Validasi sebagai berikut:

(PILIH SALAH SATU)

Disetujui untuk dicairkan dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati Batu Bara c/q Kepala Dinas PMD Kabupaten Batu Bara

Untuk diperbaiki Desa.

TIM PENDAMPING KECAMATAN	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Nama Camat	Ketua Tim	1.
2. Nama Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	2.
3. Nama Kasi PMD dan Sosbud	Anggota	3.
4.	Anggota	4.
5.	Anggota	5.
6.	Anggota	6.

B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI KELENGKAPAN PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN ADD NON SILTAP



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN

Jln. _____

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI KELENGKAPAN PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN ADD TAHAP TAHUN ANGGARAN 2025 DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN BATU BARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kantor Camat, telah dilaksanakan Verifikasi dan Validasi Kelengkapan Persyaratan Berkas Administrasi Permohonan Pencairan ADD Tahap Tahun Anggaran 2025 Desa..... Kecamatan..... dengan kesimpulan hasil verifikasi dan validasi adalah bahwa permohonan pencairan ADD Tahap Tahun Anggaran 2025 Desa Kecamatan..... telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap permohonan dimaksud disetujui untuk dicairkan.

Adapun berkas persyaratan permohonan dimaksud masing-masing sebagai berikut:

NO	URAIAN	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
dst					

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk urusan selanjutnya.

Verifikasi dan Validasi dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan pada Hari _____ Tanggal: _____ dengan Hasil Verifikasi dan Validasi sebagai berikut:

(PILIH SALAH SATU)

Disetujui untuk dicalirkan dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati Batu Bara c/q Kepala Dinas PMD Kabupaten Batu Bara

Untuk diperbaiki Desa.

TIM PENDAMPING KECAMATAN	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Nama Camat	Ketua Tim	1.
2. Nama Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	2.
3. Nama Kasi PMD dan Sosbud	Anggota	3.
4.	Anggota	4.
5.	Anggota	5.
6.	Anggota	6.

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

HERI WAHYUDI M.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR :
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BATU BARA
TAHUN ANGGARAN 2025

A. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ADD SILTAP
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN
DESA

Jln. _____

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
No. HP :

dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya bertanggung jawab atas penggunaan ADD SILTAP Bulan Tahun..... Desa..... Kecamatan..... sebesar Rp.....(terbilang).

Dana tersebut akan saya pergunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Rencana Penggunaan ADD SILTAP yang kami ajukan serta telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025

Kepala Desa.....,

Materai 10.000

(.....)

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ALOKASI DANA
DESA NON SILTAP TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN
DESA

Jln. _____

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
No. HP :

dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap Desa..... Kecamatan..... Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.....(terbilang).

Dana tersebut akan saya pergunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa yang kami ajukan serta telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025
Kepala Desa.....,

Materai 10.000

(.....)

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

HERI WAHYUDI M.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009